

**IMPLIKASI HUKUM POJK NO. 22/2023 TERHADAP PROSES
PENAGIHAN KREDIT OLEH POJK DI INDONESIA**

TESIS

Oleh

NGUEKEN TARIGAN

(2302198024)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**IMPLIKASI HUKUM POJK NO. 22/2023 TERHADAP PROSES PENAGIHAN
KREDIT OLEH POJK DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

NGUEKEN TARIGAN

(2302198024)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngueken Tarigan
NIM : 2302198024
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM POJK NO. 23 TAHUN 2023 TERHADAP PROSES PENAGIHAN KREDIT OLEH PUJK” :

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister) baik di Universitas Kristen Indonesia
2. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
3. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
4. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 November 2024



Ngueken Tarigan
NIM: 2302198024



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“ IMPLIKASI HUKUM POJK NO. 23 TAHUN 2023 TERHADAP PROSES PENAGIHAN
KREDIT OLEH PUJK”

Oleh:

Nama : Ngueken Tarigan
NIM : 2302198024
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 25 November 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjanto, S.H., M.H., MBA

NIDK : 0326106005

Pembimbing II

Dr. Andrew Bethlen, S.H., S.KOM, M.H., M.M, CPCD

NIDK : 0331028704

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Purnada Saragi, S. H., M. H.
NIDK: 0305097105

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M. Pd., PA.
NIDK: 0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Hari Senin tanggal 25 November 2024 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

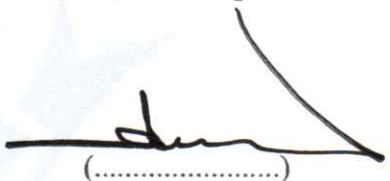
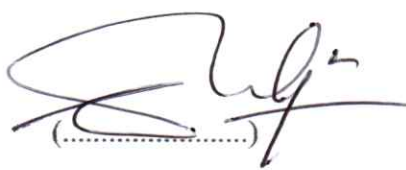
Nama : Ngueken Tarigan

NIM : 2302198024

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “ IMPLIKASI HUKUM POJK NO. 23 TAHUN 2023 TERHADAP PROSES PENAGIHAN KREDIT OLEH PUJK” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	Dr. Dhaniswara K. Harjanto, S.H.,M.H.,MBA	Sebagai Ketua	 (.....)
2.	Dr. Andrew Bethlen, S. Kom., M. M., S. H., M. H.	Sebagai Anggota	 (.....)
3.	Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	 (.....)

Jakarta, 25 November 2024



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngueken Tarigan
NIM : 2302198024
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Implikasi Hukum POJK No. 23 Tahun 2023 Terhadap Proses Penagihan Kredit Oleh PUJK

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 November 2024



Ngueken Tarigan
NIM: 2302198024

KATA PENGANTAR

Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, dan karunianya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia program Pascasarjana. Peneliti menyadari bahwa tanpa izin dari Tuhan serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama keluarga dan pihak lainnya maka tentunya peneliti akan menemukan kesulitan dalam menyelesaikan tesis ini, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Tuhan yang telah memberikan rahmatNya dalam menyelesaikan tesis ini serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada peneliti diantaranya kepada :

1. Bapak Dr Dhaniswara K Harjono S.H, M.H, M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing I.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA selaku direktur program pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum program studi hukum program magister Universitas Kristen Indonesia
4. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. selaku Ketua program studi hukum program magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Andrew Betlehn, S.Kom., M.M., S.H., M.H. juga selaku Dosen pembimbing.
6. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji.

7. Para Dosen Pengajar program studi hukum program magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
8. Istri dan anak-anakku terkasih yang selalu ada mendampingi dan mendoakan, tidak pernah terlupakan selalu memberikan semangat dan tidak pantang menyerah terhadap suatu hal, dan tidak pernah kenal lelah dalam menyayangi, mendukung, memberi semangat dan mendoakan untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Para teman perkuliahan yang selalu memberikan kontribusi dan dukungan positif selama perkuliahan berlangsung
10. Pihak pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penulisan tesis ini.

Pada akhirnya peneliti berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis dan peneliti berharap agar semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 18 Oktober 2024

Hormat Saya

NGUEKEN TARIGAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoritis.....	4
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	15
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	15
2. Subjek dan Obyek Jaminan Fidusia.....	22
3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia.....	24
4. Pengalihan Jaminan Fidusia.....	27
5. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	30

6. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	33
1. Pengertian Perjanjian.....	33
2. Unsur-Unsur Perjanjian	34
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	35
4. Asas-asas Perjanjian	37
5. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit.....	39
BAB III DAMPAK BERLAKUNYA POJK 22 TAHUN DALAM MENGUBAH KETENTUAN HUKUM TERKAIT DENGAN PENAGIHAN KREDIT DI INDONESIA	45
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di iPT. iX iFinance	45
B. Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia terhadap Kendaraan Bermotor di PT. X iFinance	55
BAB IV PENGARUH POJK 22 TAHUN 2023 TERHADAP KONSUMEN DAN PERUSAHAAN JASA PENAGIHAN	66
A. Hubungan Hukum Para Pihak Pembiayaan Konsumen	66
B. Mekanisme Pengajuan Permohonan Perjanjian.....	67
C. Hal-hal Penyebab Timbulnya Wanprestasi dan Kriteria Kredit Macet...	69
D. Upaya Penyelesaian Kredit Macet dan Hambatan-Hambatannya ..	72
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

ABSTRAK

Disinilah perusahaan pembiayaan (*leasing*) yang mengelola pembelian kendaraan bermotor secara kredit.

Perusahaan pembiayaan (*leasing*) bertugas untuk membuat perjanjian kredit yang berisi ketentuan pembayaran, bunga, denda keterlambatan, tenor, dan klausul wanprestasi. Juga setiap kendaraan didaftarkan jaminan fidusia yang secara keperdataan unit ketika belum lunas pembayaran oleh debitur, unit sepeda motor merupakan objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh kreditur (*leasing*).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kredit. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum sebagai suatu aturan yang bukan semata mata bersifat normatif, akan tetapi hukum dapat melihat dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan bermasyarakat.

Pertemuan dua kepentingan inilah yang bisa menjadikan *cessie* dapat digunakan sebagai solusi alternatif dari penyelesaian kredit bermasalah dimana masing-masing pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan entah itu dari sisi debitur, kreditur maupun dari sisi cessionaris. Cessionaris memiliki perananan sangat penting dimana ketika cessionaris dapat mempertemukan kepentingan antara kreditur lama dan debitur tersebut maka kredit bermasalah tersebut akan dapat terselesaikan dengan mudah. Sebagai kreditur baru, cessionaris dapat melakukan mediasi dengan debitur untuk mencari jalan tengah penyelesaian masalah kredit macet tersebut.

Kata Kunci: Penagihan Kredit, *Cessie* Kepatuhan Regulasi, Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023

ABSTRACT

This is where financing (leasing) companies operate, managing the purchase of motor vehicles through credit schemes.

Leasing companies are responsible for drafting credit agreements that stipulate payment terms, interest rates, penalties for late payment, loan tenors, and clauses concerning default. Each financed vehicle is also registered under a fiduciary guarantee. In civil law terms, as long as the debtor has not fully repaid the credit, the financed motorcycle unit remains the fiduciary object legally controlled by the creditor (leasing company).

The research applies a juridical–empirical approach. The juridical approach is employed to analyze various laws and regulations governing credit agreements, while the empirical approach is used to examine law as a living social institutionone that operates not merely as a normative system but as a set of principles that interact dynamically with social realities and community life.

The intersection of these two interests allows cession (cessie) to serve as an alternative solution for resolving non-performing loans (NPLs), where each party debtor, creditor, and cessionary can benefit. The cessionary plays a crucial role in reconciling the interests of the original creditor and the debtor, facilitating a smoother resolution of problematic loans. As a new creditor, the cessionary can mediate with the debtor to find a mutually acceptable settlement to the default issue.

Keywords: Credit Collection, Cessie, Regulatory Compliance, OJK Regulation No. 22 of 2023